BAB IV

PENYAJIAN DAN ANLISIS DATA

A. Gambaran Subjek Penelitian

1. Profil Singkat Kuliner Baiman

Kawasan Kuliner Baiman terletak di Kalimantan Selatan yaitu di kota Banjarmasin terletak di jalan lingkar dalam Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur kota Banjarmasin. Kuliner Baiman di resmikan pada tanggal 25 Januari 2017 lalu pada saat dibawah pimpinan walikota ibnu sina. Kawasan Kuliner Baiman ini menyediakan berbagai macam warung tempat makan dengan berbagai macam Kuliner yang disedikan mulai dari sate, soto, lalapan sampai dengan Seafood dan masih banyak lagi. Kuliner Baiman sendiri terbentuk akibat adanya relokasi para pedagang kaki lima di sekitar Jalan Ahmad Yani km 1 sampai dengan 6 di kota Banjarmasin. Kawasan Wisata Kuliner Baiman ini dikelola oleh Pemerintah kota Banjarmasin yakni oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UMKM) dan Tenaga Kerja yang terletak di Jalan Pramuka Komplek Semanda.

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang penulis dapatkan dari ketua paguyuban Kuliner Baiman saat ini jumlah pedagang yang berjualan disana berjumlah 15 tempat warung makan yang pada awal diresmikan secara kesulurahan berjumlah 68 pedagang pada tahun

ketahun jumlah pedagang disana mengalami penurunan. Bagi pedagang relokasi disana akan membayar setiap lapak/pintu dengan biaya 5 sampai 6 juta rupiah pertahun, sedangkan jika pedagang ingin menambah lapak/pintu mereka akan menambah biaya sewa pertahun, akan tetapi harga tersebut masih bisa berbeda tergantung ukuran dari lapak tersebut.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi UMKM Kota Banjarmasin

Keberadaan Dinas Koperasi dan UMKM kota Banjarmasin cukup penting untuk dasar utama dalam menggerakkan sistem ekonomi dalam masyarakat setempat, termasuk untuk menciptakan dan mengembangkan lapangan pekerjaan dalam bidang Industri dan perekonomian nasional lebih-lebih yang berskala mikro, menampakkan wujud yang nyata dari tingkat kesejahteraan dan kemakmuran sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam memaparkan data deskripsi tentang Dinas Koperasi dan UMKM, penulis memilah ke dalam beberapa bagian yaitu:

a. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerjaterdiri atas:

a) Sekretariat;
b) BidangKoperasi;
c) Bidang Usaha Mikro;
d) Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja;
e) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
f) Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

- Sub Bagian Perencanaan;
- Sub Bagian Keuangan; dan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta Tenaga Kerja. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi terdiri atas:

a) Perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro dan Tenaga Kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikrodan Tenaga Kerja;

c) perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi;
d) perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan usaha mikro;
e) perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan penempatan kerja;
f) perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial;
g) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
h) pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Sekretariat mempunyai fungsi terdiri atas:

a) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
b) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan;

c) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
d) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
e) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
f) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
g) penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan usaha mikro yang meliputi fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha, serta peningkatan kualitas kewirausahaan.

Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi terdiri atas:

a) Penyedia bahan dan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
b) Penyiapan bahan perumusaan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro yang meliputi fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan dan peningkatan kualitas kewirausahan;

c) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro, fasilitasi usaha mikro yang meliputi fasilitasi pembiayaan, kemitraan, promosi, dan pemasaran serta jaringan usaha.
d) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Usaha Mikro;
e) Pelaksanaan pengelolaan dan pemuktakhiran data usaha mikro berdasarkan *Online Database System* (ODS);
f) Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas kewirausahaan yang meliputi sosialisasi dan bimbingan teknis;
g) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan peran serta masyarakat, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kependidikan;
h) Pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan usaha Mikro; dan
i) Penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan dan pemberdayaan Usaha Mikro.

b. Visi dan Misi

- Visi Dinas Koperasi dan UMKM kota Banjarmasin

 Adalah “terwujudnya koperasi, usaha mikro yang berkualitas dan terciptanya Tenaga Kerja produktif serta berdaya saing untuk menggerakan perekonomian masyarakat”.

- Misi Dinas Koperasi dan UMKM kota Banjarmasin

1) Meningkatkan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro yang Mandiri dan berdaya saing.
2) Memberdayakan potensi yang dimiliki pemerintah kota Banjarmasin untuk mengembangkan koperasi dan Usaha Mikro.
3) Memfasilitasi Koperasi dan Usaha Mikro terhadap sumber-sumber permodalan.
4) Meningkatkan kemitraan /kerjasama antara koperasi, Usaha Mikro serta pelaku ekonomi lainnya untuk perluasan pasar.
5) Mewujudkan meningkatkan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
6) Mendorong terlaksananya penyerapan Tenaga Kerja guna mengurangi pengangguran terbuka.
7) Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan.
8) Menjamin terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan

a. Nama : Gusti Baida

Jenis Kelamin: Perempuan

Jabatan: Kepala seksi perizinan dan kerjasama UMKM

Ibu Gusti baida dipilih menjadi informan karena memiliki fungsi kerja pada bidang UMKM yang mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di bidang UMKM.

Hasil Wawancara:

Berdasarkan wawancara pada tanggal 29 september 2021 di kantor Dinas Koperasi UMKM komplek smanda Banjarmasin, menurut ibu Gusti baida, pemerintah belum pernah melakukan yang namanya pelatihan, atau pemberian penghargaan dan sejenisnya terhadap pedagang di Kuliner Baiman, pemerintah melakukan surve untuk mengetahui keadaan pedagang di Kuliner Baiman. Pemerintah sebagai sarana bagi pedagang untuk melakukan pembayaran sewa yang mana setiap tahunnya pedagang secara keseluruhan membayar sebesar 300 juta kepemilik lahan lewat perantara dinas Koperasi UMKM. Pada awal berdirinya Kuliner Baiman para pedagang secara keseluruhan mendapat bantuan 100 juta rupiah dari pemerintah untuk sewa lahan, bantuan tersebut hanya diberikan sekali tepatnya pada awal berdirinya Kawasan Kuliner Baiman tahun 2017. Dimasa seperti sekarang (pandemi) harga sewa tidak mengalami pengurangan harganya tetap saja, tidak ada upaya pemerintah untuk melakukan negosiasi kepada pemilik lahan sehingga pemilik lahan hanya tahu akan menerima hasil sewa seperti biasanya. Belum ada upaya pemerintah untuk mempromosikan Kuliner Baiman semuanya hanya mengalir setelah relokasi pedagang dari km 1 sampai km 6 yang dipindahkan ke tempat yang disediakan.

b. Nama : Bp Arbain

Jenis Kelamin: Laki-laki

Jabatan: Ketua Paguyuban (Kuliner Baiman)

Bapa Arbain dipilih menjadi informan berdasarkan saran dari dinas Koperasi UMKM yang mengaggap beliau lebih mengetahui terkait beberapa hal yang peneliti inginkan.

Hasil Wawancara:

Berdasarkan wawancara pada tanggal 30 september 2021, dari pernyataan beliau menyampaikan bahwa jumlah pedagang pada saat peresmian pada tanggal 25 januari 2017 berjumlah 68 pedagang secara keseluruhan dan pada saat ini mengalami penurunan jumlah pedagang sekarang UMKM penyedia makanan berat atau warung makan tersisa 15 pedagang yang masih berjualan di Kuliner Baiman sampai saat ini. Dari awal sampai sekarang jumlah pedagang mengalami penuruan pada setiap tahunnya hal tersebut terjadi karena adanya persaingan antar pedagang yang menyebabkan sebagian UMKM kurang laku/berkembang.

Menurut bapa Arbain Dari awal sampai sekarang banyak pedagang yang sudah berhenti, hal tersebut dibuktikan pada setiap tahunnya terjadi penurunan jumlah UMKM. Adapun untuk fasilitas di Kuliner Baiman kurang terawat dengan baik karena hanya di kelola oleh pedagang yang ada disana, perawatan dan perbaikan menjadi tanggung jawab oleh penggiat UMKM disana.

c. Nama : Haji Niram

Jenis Kelamin: Laki-laki

Nama Warung: Soto Babat Madura (pedagang)

Haji Niram dipilih menjadi informan karena beliau merupakan salah seorang pedagang atau penggiat UMKM di Kuliner Baiman yang diharapkan oleh peneliti bisa mendapatkan informasi yang diperlukan dari pedagang disini.

Hasil Wawancara:

Berdasarkan wawancara pada tanggal 01 Oktober 2021, Menurut Bapak Haji Niram, omset pedagang mengalami penurunan setelah dipindahkan ke Lokasi Kuliner Baiman ditambah lagi dimasa pandemi ini tentunya akan lebih sepi pembeli tuturnya. Yang mana sebelum relokasi dulu ia bisa mendapatkan omset 1 juta perhari setelah dipindahkan ke lokasi Kuliner Baiman omsetnya mengalami penurunan setengah dari biasanya yakni 500 ribu di tambah lagi dimasa pandemi ini pendapatan mengalami perubahan yang tidak menentu menurutnya. Harapan beliau agar pemerintah lebih memperhatikan lagi pedagang dan Kawasan Kuliner Baiman ini di kelola dengan baik.

C. Analisis Data

Sesuai hasil riset (penelitian) dengan metode wawancara yang telah penulis lakukan berdasarkan gambaran di atas, kemudian peneliti menganalisis hasil riset tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I mengenai perkembangan penggiat UMKM di Kuliner Baiman kota Banjarmasin dan peran pemerintah dalam upaya mengembangkan penggiat UMKM di Kuliner Baiman kota Banjarmasin.

1. Perkembangan Penggiat UMKM di Kuliner Baiman Kota Banjarmasin

Wisata Kuliner Baiman ini merupakan sebuah tempat yang menawarkan berbagai macam jajanan dari yang ringan Sampai yang berat. Namun pada pembahasan kali ini peneliti meneliti UMKM yang menjual makanan yaitu warung makan yang ada disana. Kuliner Baiman sendiri terbentuk dari adanya relokasi para pedagang kaki lima yang menyebar di sekitar Jalan Ahmad Yani km 1 sampai dengan 6 di kota Banjarmasin.

Kawasan Kuliner Baiman sendiri terletak tepatnya di Jalan Lingkar dalam Kelurahan Pakapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, tidak jauh dari *fly over* dan berada di keramaian penduduk. Kawasan Kuliner Baiman sendiri diresmikan pada tanggal 25 januari 2017 dengan jumlah penggiat UMKM pada awalnya berjumlah 68

UMKM secara keseluruhan saat peresmian hal tersebut disampaikan oleh Ketua paguyuban Bp Arbain.

Kawasan Wisata Kuliner Baiman sendiri dikelola oleh Pemerintah kota Banjarmasin yaitu oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang terletak di Jalan Pramuka Komplek Smanda kota Banjarmasin.

a. Aspek Jumlah Pedagang

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Dinas Koperasi UMKM kota Banjarmasin. Dari tahun ketahun UMKM yang ada di Kawasan Kuliner Baiman ini relatif turun. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua paguyuban Bp arbain.

"garis besarnya menurun, yang jelaskan disana itu persaingan warung, yang namanya persaingan warung itukan *ibaratnya* **warung makanannya hampir sama otomatiskan yang** *kada* **panjang modal mengundurkan diri di situ."**

Data pada tahun 2017 menunjukan bahwa jumlah awal UMKM yang ada saat peresmian berjumlah 68 pedagang. Lalu pada penelitian terdahulu milik Noorlizah pada tanggal 30 desember 2019 berjumlah 25 pedagang dan saat ini penelitian yang peneliti lakukan berjumlah 15 pedagang dengan 34 pintu. Dimana setiap pintu mempunyai ukuran Lebar 3 meter dan panjang 8 meter dengan harga mulai dari 6 juta perpintu setiap tahunnya, Akan tetapi, harga tersebut masih bisa berbeda tergantung ukuran dari lapak tersebut. Dari awal berdirinya Kuliner Baiman ini sampai dengan sekarang sering terjadi

pergantian pedagang atau pedagang yang berhenti seperti yang di kemukakan oleh Ibu Gusti Baida. hal senada juga disampaikan oleh Bp Arbain diatas menurutnya penyebab berhentinya pedagang adalah karena kalah bersaing dengan pedagang lain yang menyebabkan kurang laku dalam usahanya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan penggiat UMKM di Kuliner Baiman relatif tidak berkembang melihat dari setiap tahunnya semakin berkurang penggiat UMKM yang mau bertahan tetap berdagang disana, hal tersebut terjadi karena banyaknya persaingan yang mengakibatkan kurang lagi bagi sebagian pedagang disana dan juga pedapatan yang menurun juga tidak seperti saat sebelum mereka di relokasi ke Kuliner Baiman ini.

b. Aspek Omset

Penggiat UMKM di Kuliner Baiman sering mengalami kondisi pasar yang dipengaruhi oleh permintaan yang pada akhirnya akan menentukan jumlah peningkatan atau penurunan omset yang bisa terjadi sewaktu-waktu, maka omset yang didapat setiap harinya pun dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi pasar itu sendiri. Berikut adalah rata-rata omset perharinya pedagang yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang.

Pemilik warung soto babat madura yaitu Bapa Haji Niram dengan rata-rata pendapatan perharinya kurang lebih 500.000 rupiah

dan saat masa pandemi mengalami pengurangan. Dan harapan bapa Haji Niram kepada pemerintah adalah supaya pemerintah juga ikut serta dalam memberikan bantuan atau mempromosikan Kuliner Baiman ini.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa omset pedagang di Kuliner Baiman relatif tidak berkembang dengan baik melihat dari berkurangnya pedapatan mereka pada sebelumnya dan juga di pengaruhi dengan adanya wabah yang terjadi. hal tersebut juga terjadi karena adanya persaingan yang terjadi antara pedagang di Kawasan Kuliner Baiman kota Banjarmasin.

c. Aspek Tempat

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dengan Ketua paguyuban Bp arbain menurutnya untuk fasilitas yang ada di Kawasan Kuliner Baiman kurang terawat dengan baik karena hanya di kelola oleh pedagang yang ada disana, perawatan dan perbaikan menjadi tanggung jawab oleh penggiat UMKM disana. Padahal tempat merupakan aspek pendukung yang sangat penting untuk perkembangan penggiat UMKM di Kawasan Kuliner Baiman.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tempat yang ada di Kawasan Kuliner Baiman kota Banjarmasin kurang terawat, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap perkembangan penggiat UMKM di Kawasan Kuliner Baiman. kalau usahanya turun apalagi dari aspek omset artinya relokasi ke Kawasan Kuliner Baiman disatu

sisi mewujudkan tata kota yg lebih baik, tapi disisi lainnya relokasi gagal mewujudkan kesejahteraan & keadilan bagi pedagang, karena mereka dirugikan dalam beberapa hal. Kalau berdasar peran pemerintah dalam islam, relokasinya tidak adil bagi pedagang, tidak bikin sejahtera.

2. Peran Pemerintah Dalam Upaya Mengembangkan Penggiat UMKM di Kuliner Baiman Kota Banjarmasin.

Peran pemerintah sangatlah penting untuk pengembangan dan pembangunan suatu daerahnya. Seperti pada sektor ekonomi, dimana dengan adanya peran serta dan dukungan dari pemerintah, pemerintah dapat membuat kebijakan sebagai langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Sektor ekonomi dapat berjalan karena adanya campur tangan dari pemerintah yang mengawasi, mengatur, menindak lanjuti persoalan-persoalan yang terjadi serta dapat mempercepat pergerakan sektor ekonomi melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Pada sektor ekonomi, yang menjadi perhatian pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah, alasannya karena sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat memberikan kontribusi terhadap daerahnya serta UMKM dapat meminimalisir jumlah pengangguran dan banyak menyerap Tenaga Kerja.

Seperti halnya pada penelitian ini yang membahas tentang Kawasan Wisata Kuliner Baiman kota Banjarmasin yang merupakan salah satu pusat Kuliner di kota Banjarmasin. Kuliner Baiman juga diharapkan mampu menjadi UMKM unggulan di kota Banjarmasin yang besar pengaruhnya terhadap laju sektor perekonomian.

Perkembangan UMKM di Kuliner Baiman tidak lepas dari adanya peran pemerintah yang diharapkan mampu mendorong perkembangan penggiat UMKM di Kuliner Baiman dengan bentuk kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dan program yang di jalankan. Selain dari peran pemerintah, UMKM dapat berkembang juga karena adanya usaha dari pelaku usaha itu sendiri.

a. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Fasilitator berasal dari kata fasilitas yang merupakan penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat mencapai target yang dituju. Fasiliator diartikan sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana, seperti pelatihan dan pemberian bantuan berupa barang maupun jasa.

Penelitian ini memaparkan beberapa peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai fasilitator untuk menyediakan sarana dan prasarana agar dapat mencapai target yang diinginkan, dapat dilihat melalui hasil di lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Pemerintah daerah kota Banjarmasin telah melaksanakan perannya sebagai fasiliator

dalam mengembangkan UMKM di Kuliner Baiman kota Banjarmasin, berupa :

1) Fasilitas Sarana dan Prasarana

Sarana adalah sesuatu yang bisa dipergunakan sebagai alat supaya tercapai apa yang menjadi tujuan, adapun prasarana adalah sesuatu yang bisa dipergunakan sebagai alat serta bahan dalam mencapai apa yang menjadi maksud serta tujuan. Sarana dan prasarana merupakan satu diantara beberapa faktor yang memengaruhi dalam keberhasilan suatu pekerjaan.

Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang digunakan selama kegiatan pengembangan. Adanya sarana dan prasarana yang memadai juga dapat menunjang keefektifan kegiatan yang dijalankan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala kelengkapan dan fasilitas seperti tempat kegiatan. Seperti yang diungkapakan oleh Ibu gusti baida berikut ini:

“kalo nya untuk tempatnya itu memang sudah disediakan untuk mereka (pedagang), handak memperbaiki atau kadakah terserah inya ja lagi (pedagang)”.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah adalah lahan tempat mereka berdagang selebihnya Penggiat UMKM lah yang menyediakan tempat usaha (warung) sesuai dengan keperluan mereka. Pada awal berdirinya Kuliner Baiman para pedagang secara keseluruhan

mendapat bantuan 100 juta rupiah dari pemerintah untuk sewa lahan, bantuan tersebut hanya diberikan sekali tepatnya pada awal berdirinya Kawasan Kuliner Baiman tahun 2017. Hal tersebut dikemukakan oleh Bp Arbain, berikut:

"itukan dulunya pemerintah itukan menyewakan cuman hanya 100 juta membantu pertama menyiwakan lahannya, tahun kedua tahun 2018 itu warung yang menyiwanya tanahnya tu lahannya 300 juta"

Salah satu permasalahan yang menimpa penggiat UMKM diKuliner Baiman adalah adanya keterbatasan dana misalnya untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak yang berdampak pada sarana yang ada menjadi kurang mendukung terhadap usaha serta lambat dalam perkembangannya. Oleh karena itu, peran Dinas Koperasi UMKM kota Banjarmasin harusnya amat penting dalam menyediakan fasilitas yang berbentuk sarana dan prasarana agar bisa mendukung perkembangan UMKM unggulan yang ada di Kuliner Baiman ini.

2) Fasilitas Pelatihan keterampilan

Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan usaha mikro mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki sekarang.

Dalam wawancara dengan Ibu Gusti Baida selaku Kepala Bidang perizinan dan kerjasama UMKM ketika diwawancarai.

"pelatihan tidak pernah, sosialisasi kada pernah, paling kami menyurve keadaan tuh, melihati situasi disana kayapa maksudnya tu rame ajakah, sekedar menyurve aja pang kami tuh kada lebih"

Pernyataan yang telah dipaparkan diatas bisa disimpulkan kalau peran Dinas Koperasi dan UMKM kota Banjarmasin juga tidak pernah menyediakan fasilitas berupa pelatihan keterampilan mereka hanya melakukan surve ke Kuliner Baiman untuk melihat keadaannya.

3) Fasilitas Dalam Pemasaran

Salah satu fasilitas yang mungkin saja di lakukan oleh pemerintah adalah memberikan fasilitas pemasaran untuk memperkenalkan dan mempromosian Kuliner Baiman kehalayak ramai. Karena pada dasarnya masalah besar yang dihadapi dalam pengembangan UMKM adalah rendahnya akses UMKM terhadap pasar. Dalam wawancara dengan Ibu Gusti Baida beliau menyampaikan belum pernah ada promosi-promosi untuk Kuliner Baiman ini baik lewat sosial media, brosur atau secara langsung. Menurutnya setelah diadakan relokasi pedagang dari km 1 sampai km 6 pemerintah menyediakan tempat Kuliner Baiman dan setiap pedagang yang masih mau berdagang merekapun mematuhinya untuk direlokasi.

Secara tidak langsung sebenarnya fasilitas pemasaran ini akan membantu memperkenalkan dan mempromosikan UMKM yang ada diKuliner Baiman untuk lebih berkembang lagi. Maka dari itu, Dinas Koperasi dan UMKM kota Banjarmasin diharapkan lebih mempunyai peran dalam memperkenalkan dan memasarkan produk-produknya melalui penyelenggaraan promosi dan sejenisnya.

b. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Regulator berasal dari kata regulasi yang artinya peraturan. Peran pemerintah sebagai regulator berarti pemerintah mempunyai peran untuk membuat peraturan atau kebijakan yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum serta mengatur mekanisme pembangunan dan pengembangan UMKM. Pada penelitian ini, peneliti dapatkan bahwa pemerintah daerah kota Banjarmasin dan Dinas Koperasi UMKM kota Banjarmasin melaksanakan perannya sebagai regulator dalam upaya pengembangan UMKM di Kuliner Baiman kota Banjarmasin, sebagai berikut :

1) Melakukan pengawasan kontrol atau surve dalam bidang Koperasi dan UMKM. Guna mengetahui keadaan Kawasan Kuliner Baiman.
2) Pemerintah Daerah kota Banjarmasin memperhatikan pengembangan UMKM di Kawasan Kuliner Baiman. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya peraturan yang dikeluarkan

oleh Walikota Banjarmasin Peraturan daerah nomor 26 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima. Dimana dalam peraturan daerah ini memuat hal yang berkaitan dengan penggiat UMKM atau pedagang kaki lima(PKL), sebagai berikut:

1. Bab 1 pasal 1 no 8 yang berbunyi "pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan pengembangan usaha terhadap pedegang kaki lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya".
2. Pemberdayaan PKL di jelaskan kembali dalam pasal 27 sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemberdayaan PKL pada lokasi binaan.
- Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan melalui koperasi, fasilitasi, peningkatan produksi,Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis.

- Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui: kerjasama antar daerah Kabupaten/kota dan kemitraan dengan dunia usaha.

3. Pasal 1 no 7 ”Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UMKM memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga UMKM membutuhkan pelindung berupa kebijakan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UMKM dalam perekonomian. Seperti yang diungkapkan oleh George. J. Stigler dalam Mandala Harefa bahwa “regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok masyarakat”. (Mandala, 2008, hlm 34)

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi

pengusaha/penggiat sebagai objek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi karena dengan adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan. Jadi, evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah.

c. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Peran Pemerintah sebagai katalisator dapat diartikan sebagai peran yang laksanakan oleh pemerintah untuk proses mempercepat suatu pekerjaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menjalankan peran pemerintah sebagai katalisator, pemerintah berperan sebagai pihak yang dapat mempercepat proses perkembangan dari UMKM. Hasil lapangan dari penelitian yang dilaukan oleh peneliti, pemerintah daerah kota Banjarmasin tidak/belum menjalankan tugasnya sebagai

katalisator dalam mengembangan penggiat UMKM di Kawasan Kuliner Baiman kota Banjarmasin.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah belum maksimal, terlihat dari poin 1 perkembangannya menurun, peran pemerintahnya kurang, padahal secara UU, peraturan, dan teori ekonomi islam sudah jelas perannya.

Peran pemerintah di UU/perda tidak bertentangan dengan peran menurut ekonomi islam. Peran pemerintah dalam ekonomi islam yaitu mewujudkan kesejahteraan & keadilan serta tata kehidupan yang baik, akan terlaksana jika pemerintah daerah khususnya dinas koperasi berperan optimal sebagai fasilitator regulator katalisator bagi UMKM Kuliner Baiman

Karena peran yang diamanahkan UU/perda tidak dijalankan maksimal, maka peran yang menurut ekonomi islam juga tidak tercapai. Disitu juga ditekankan pemerintah menjunjung tinggi prinsip musyawarah, artinya harus sering-sering kunjungan kesana, mendengarkan aspirasi pedagang, dan mengadakan musyawarah untuk mencari solusi bersama-sama, kalau menurut islam di bab 2 seperti itu cara menemukan solusi untuk perkembangan Kuliner Baiman, tidak bisa langsung ambil keputusan tanpa mendengar dulu aspirasi pedagang lalu musyawarah, tidak boleh juga pemerintah abai karena mengembangkan UMKM bukan cuma amanah UU/perda tapi amanah Allah.